



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

NAIMATUS SAADAH, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 1 Januari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Banjarmendalan 32 RT.001/RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 2 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 2 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 2 Juni 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (NUR HAKIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (LILIK MUSDALIFAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak salah satunya bernama NAIMATUS SAADAH lahir di Lamongan 1 Januari 1993;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/27655/2009. tercatat nama Pemohon NA' IAMATUS SA'ADAH padahal yang benar adalah NAIMATUS SA'ADAH;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/27655/2009. tercatat nama Pemohon NA'IAMATUS SA'ADAH padahal yang benar adalah NAIMATUS SA'ADAH disamakan dengan Ijazah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Na'imatus Sa'adah dan Sichab Rabbani, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524220612170003 atas nama Kepala Keluarga Sichab Rabbani, S.T, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1984 tanggal 10 April 1984, atas nama Nur Hakim dan Lilik Musdalifah, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/27655/2009 atas nama Na'imatus Sa'adah, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi atas nama Naimatus Sa'adah, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Naimatus Sa'adah, diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Naimatus Sa'adah, diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Naimatus Sa'adah, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Erly Eka Prahastidika

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Banjarmendalan 32 RT.001/RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Nur Hakim dan ibu Pemohon bernama Lilik Musdalifah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sichab Rabani dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Lariska Dzakiya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon yakni Na'imatus berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah sekolah Pemohon yakni Naimatus;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Henny Sunariyana
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Banjarmendalan 32 RT.001/RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Nur Hakim dan ibu Pemohon bernama Lilik Musdalifah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sichab Rabani dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Lariska Dzakiya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon yakni Na'imatus berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah sekolah Pemohon yakni Naimatus;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Pipit Andriani
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Banjarmendalan 32 RT.001/RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Nur Hakim dan ibu Pemohon bernama Lilik Musdalifah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sichab Rabani dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Lariska Dzakiya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon yakni Na'imatus berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah sekolah Pemohon yakni Naimatus;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah sesuai dengan Ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama naimatus Saadah tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Banjarmendalan 32 RT.001/RW.003 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Nur Hakim dan ibu Pemohon bernama Lilik Musdalifah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sichab Rabani dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Lariska Dzakiya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon yakni Na'imatus berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah sekolah Pemohon yakni Naimatus;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana

pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Na'imatus Sa'adah menjadi Naimatus Sa'adah sesuai dengan Ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nur Hakim benar telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Lilik Musdalifah dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah anak dari Nur Hakim dan Lilik Musdalifah;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahirannya tersebut adalah Na'imatus Sa'adah namun nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Ijazah sekolah Pemohon (bukti surat P-5 sampai dengan P-8) adalah Naimatus Sa'adah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon baru menyadari adanya perbedaan huruf pada nama Pemohon di Akta Kelahirannya dan di ijazah pendidikannya tersebut pada saat Pemohon melakukan pengurusan administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yakni Na'imatus Sa'adah sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 474.1/27655/2009 tertanggal 20 Februari 2009 dapat diubah menjadi Naimatus Sa'adah disesuaikan dengan Ijazah pendidikan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yakni **NA'IMATUS SA'ADAH** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 474.1/27655/2009 tertanggal 20 Februari 2009 dapat diubah menjadi **NAIMATUS SA'ADAH** disesuaikan dengan Ijazah pendidikan Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)